

**FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN
(Studi di Polres Asahan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RINALDI HARIOTO
1806200268**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **29 Agustus 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **RINALDI HARIOTO**
NPM : **1806200268**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (Studi di Polres Asahan)**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**
2. **PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, AS.H., M.H**
3. **Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RINALDI HARIOTO
NPM : 1806200268
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (Studi di Polres Asahan)

Penguji :

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H NIDN. 9901114882
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602
3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402

Lulus, dengan nilai A- Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 29 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG
LAIN (Studi di Polres Asahan)


Nama : RINALDI HARIOTO

Npm : 1806200268

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H</u> NIDN. 9901114882	<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RINALDI HARIOTO
NPM : 1806200268
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (Studi di Polres Asahan)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 13 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> [M rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RINALDI HARIOTO
NPM : 1806200268
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG
LAIN (Studi di Polres Asahan)
Dosen Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RINALDI HARIOTO
NPM : 1806200268
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM IPERDATA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN
(Studi di Polres Asahan)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 29 Juli 2024
Dosen Pembimbing

UMSU

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN. 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Rinaldi Harioto
NPM : 1806200268
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : Fungsi Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain.
Dosen Pembimbing : Dr. Nursariyani Simatupang, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	31/8.2023	Judul, RM, kasus	PL
2	4/9.2023	Kasus	PL
3	13/9.2023	Proposal	PL
4	15/9.2023	Proposal	PL
5	25/4.2024	Bab III, IV, ettkaki, hasil wawancara	PL
6	8/7.2024	idem	PL
7	20/7.2024	Bedah buku, aee turniti	PL
8		Aee Far Diparbang ale	PL

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 29 Juli 2024

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Nursariyani Simatupang, S.H., M.Hum.
NIDN : 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RINALDI HARIOTO
NPM : 1806200268
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (Studi di Polres Asahan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 September 2024
Saya yang menyatakan,



RINALDI HARIOTO
NPM. 1806200268

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama kali penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, sebagaimana dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: **Fungsi Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi di Polres Asahan)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Acara Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yaitu Ayahanda tercinta Purn. Pelda Jumadi dan Ibunda tercinta Ernawati, A. Md. Kep. yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi juga atas doa dukungan yang tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada adik tercinta Bripda. Bambang Yudha

Ernawan selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan dan sedikit banyaknya membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikian juga kepada yang tersayang Dinda Dwi Andriyani, S.H. yang telah membantu dan juga memberikan doa dan cinta serta terus memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. .

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Dr. Nursariani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
6. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satupersatu;
7. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh

Mahasiswa;

8. Terimakasih kepada teman-teman saya yang ada di kelas A2 Siang yaitu M. oggi Piliang, Nisri atul utami, Jessica Hutasoit, Andriyan, Dzikrul Hadi, Ikhsan Matondang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta kepada sahabat-sahabat saya yang berada di Distrik Marginal yaitu Said Akbar, Mhd Fariz, Abdi Bahrul Ulum Saragih, Agri jutawan, Rovi Siregar, Adli Siagian, Ahmad Naufal Wivansyah, Mhd Arif Gunawan, Mhd Syafii, Jimly Adi. Yang telah memotivasi dengan selogan nya “Sekali Layar Berkembang, Surut Kita Berpantang” .
9. Terimakasih kepada teman-teman yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, 10 Juni 2024
Hormat penulis

Rinaldi Harioto
Npm: 1806200268

ABSTRAK

FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (Studi di Polres Asahan)

Rinaldi Harioto

Rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari kasus pembunuhan Online Br Nababan dengan posisi terlentang bersimbah darah dirumahnya. Korban mengalami 14 tikaman ditubuh. Rekonstruksi dalam kasus tindak pidana pembunuhan sangat lazim dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti telah dilakukannya suatu tindak pidana pembunuhan oleh tersangka, maka dari itu akan dilihat proses rekonstruksi pada kasus pembunuhan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, Bagaimana Fungsi rekonstruksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan dan Bagaimana kekuatan hasil rekonstruksi dalam pengungkapan peristiwa tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, sumber data: data primer, data sekunder serta data Al-Islam. Alat pengumpul data studi dokumen dan studi wawancara.

Hasil penelitian ini menyatakan tata cara pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, diawali dengan hadirnya pihak Penuntut Umum dan kemudian Pengacara sebagai pendamping tersangka, saksi-saksi dikumpulkan dan selanjutnya penyidik membacakan berita acara rekonstruksi yang akan dilakukan sesuai keterangan para saksi dan tersangka, selanjutnya ketika penyidik membacakan permasing-masing yang dimana saksi dan tersangka langsung memperagakan peragaan tersebut sesuai berita acara yang dibacakan oleh penyidik, kemudian setelah rekonstruksi dilakukan maka dituangkan di dalam BAP dan kemudian berkas dilimpahkan ke Kejaksaan. Fungsi rekonstruksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan, agar aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik mengetahui bagaimana cara tersangka melakukan kejahatannya terhadap korban, menemukan memudahkan penyidik untuk menemukan bukti-bukti lain agar membuat terang tindak pidana, apalagi tersangka dalam kasus ini berjumlah lebih dari satu orang. Kekuatan hasil rekonstruksi dalam pengungkapan peristiwa tindak pidana pembunuhan hasil rekonstruksi membuat terang tindak pidana dan mengetahui cara pelaku melakukan pembunuhan, oleh karena itu hasil rekonstruksi sangat penting untuk pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Menghilangkan Nyawa Orang Lain, Penyidikan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber Data Penelitian	11
5. Alat Pengumpul Data	11
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Rekonstruksi	14
B. Proses Penyidikan	17
C. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33

A. Tata Cara Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan	
Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
B. Fungsi Rekonstruksi Dalam Pelaksanaan Penyidikan	
Tindak Pidana Pembunuhan.....	48
C. Kekuatan Hasil Rekonstruksi Dalam Pengungkapan Peristiwa	
Tindak Pidana Pembunuhan.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari adanya gangguan dari masyarakat lainnya, sehingga tak jarang sering terjadi gesekan antar warga baik yang berbeda kepentingan atau adanya perbedaan pendapat. Hal tersebut dapat memicu terjadinya tindak pidana, hal ini tentunya sangat mengganggu ketertiban masyarakat yang bercita-cita ingin hidup damai dan tentram, maka disini hukum dapat berperan untuk menjadi solusi atas permasalahan masyarakat tersebut.

Salah satu kasus yang ditakuti di masyarakat salah satunya adalah pembunuhan. Karena merenggut nyawa seseorang secara sadis, dan bahkan pembunuhan dilakukan dengan adanya rencana sebelumnya. Hal ini merupakan suatu hal yang membuat keresahan di masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan.¹ Ketentuan mengenai pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena

¹ Echwan Irianto. 2021. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, Vol 14 Nomor 1 April 2021, Halaman 20

pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Menangani tindak pidana tersebut berpatokan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diketahui Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu sudah sepantasnya selalu menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal tersebut maka hak asasi manusia harus di hormati dan dijunjung tinggi. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur, melindungi, menjaga dan memelihara kehidupan warga negaranya.²

Jika seseorang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka pembuktian benar tidaknya dugaan itu adalah melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan ketentuan KUHP. Jika kesalahan yang disangkakan kepada tersangka/ terdakwa terbukti maka kepadanya akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pidana materiil (KUHP).³

Mengungkap suatu tindak pidana maka kepolisian melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 KUHP) adalah jelas mengungkap tindak pidana dilanjutkan dengan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 2

² Merry Chrystin Silaen. 2015. *Eksistensi Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal, Katalogis, Vol, 3 Nomor 10 Oktober 2015. Halaman 196

³ *Ibid.*, Halaman 197

KUHAP) ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang menjadi latar belakang perlunya penyelidikan lebih dahulu sebelum pengadilan.⁴ Kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikannya harus mengambil kebijakan yang teliti apalagi dalam menangani kasus pembunuhan berencana karena apabila tugas tersebut tidak dilakukan dengan baik dapat membuat kerugian terhadap korban atau tersangka. Maka dari itu rekonstruksi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kesalahan tersebut.

Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan pengusutan suatu kejahatan, yang membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Upaya menegakkan keadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu, sehubungan dengan penyidikan suatu kasus, dilaksanakan dengan apa yang dinamakan rekonstruksi atau reka ulang. Kenyataannya, reka ulang atau rekonstruksi tidak selalu dilaksanakan dalam setiap kasus pidana, dan hanya dilakukan jika aparat penegak hukum menganggap hal tersebut diperlukan⁵

Rekonstruksi yang dilaksanakan dalam perkara pidana merupakan salah satu bagian kewajiban yang dilakukan oleh penyidik yang merupakan suatu proses dari pemeriksaan yang digunakan dalam suatu mekanisme yang diterapkan dalam penyidikan. Rekonstruksi dilakukan dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk

⁴ Wahyu Sudrajad dan Umar Ma'ruf. 2019. *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 14, Nomor 1 March 2019. Halaman 2

⁵ Merry Chrstin Silaen. *Op., Cit* Halaman 198

mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku.⁶

Rekonstruksi dalam prakteknya dilaksanakan hanya pada perkara pidana tertentu yang menurut pihak penyidik perlu untuk dilakukan reka ulang kejadiannya. Rekonstruksi diperlukan karena rentang waktu pemeriksaan perkara di persidangan cukup lama, sehingga membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran perkara yang terjadi pada waktu lampau sehingga didapatkan gambaran yang lebih jelas.⁷

Rekonstruksi itu diperlukan oleh karena antara jangka waktu pemeriksaan perkara di depan persidangan cukup lama, sehingga membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran perkara yang terjadi pada waktu yang lampau. Selain itu rekonstruksi dapat peragakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perbuatan yang dilakukan untuk dikonstruksikan ke dalam unsur-unsur tindak pidana seperti di dalam KUHP. Maksud diadakannya adalah memperkuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, selain itu juga untuk membuat terang dan memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana, sehingga lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka ataupun saksi.⁸

⁶ Ciptono, dkk. 2022. *Fungsi Rekonstruksi Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polresta Bareleng*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 1 Nomor 1 2022. Halaman 9-10

⁷ Ni Luh Widya Sri Pinakesti. "Fungsi Rekonstruksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polda NTB (Studi Kasus Nomor : LP/587/IX/YAN.2/5/2019/NTB/Res.Lotim). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2020. Halaman 1

⁸ Wahyu Sudrajad dan Umar Ma'aruf *Op., Cit* Halaman 2-3

Pengaturan mengenai rekonstruksi perkara pidana memang tidak ditemui secara eksplisit di dalam KUHAP, namun ada secara tersirat di dalam Pasal 75 KUHP mengenai pembuatan berita acara pada tingkat penyidikan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana tanggal 11 September 2000.⁹

Salah satu rekonstruksi yang dibahas pada penelitian ini adalah rekonstruksi pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Polres Asahan pada kasus pembunuhan Orlide Br Nababan seorang janda warga dusun XIII Desa Bandar Pasir Mondoge Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan oleh ESG alias J alis o. Rekonstruksi dilakukan di halaman belakang Polres Asahan. Rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari kasus pembunuhan Orlide Br Nababan dengan posisi terlentang bersimbah darah dirumahnya. Korban mengalami 14 tikaman ditubuh.

Rekonstruksi dalam kasus tindak pidana pembunuhan sangat lazim dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti telah dilakukannya suatu tindak pidana pembunuhan oleh tersangka. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, dan e. keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹⁰

⁹ Ciptono, dkk *Op.,Cit* Halaman 10

¹⁰ Juda Trisno Tanpu Bolon, dkk. "Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan" Jurnal Halaman Media Neliti Halaman 3

Pentingnya penerapan rekonstruksi apalagi dalam kasus pembunuhan berencana sangat diperlukan, karena melihat kejahatannya yang berat dan adanya kerumitan dalam menerangkan kasusnya. Oleh karena itu rekonstruksi berfungsi sebagai upaya membuat terang proses pemidanaan. Namun dalam hal tak jarang Penyidik mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya, dan pada pembahasan ini akan diulas bagaimana Kepolisian Polres Asahan dalam menerapkan rekonstruksi dalam kasus pembunuhan berencana, mengingat hasil dari rekonstruksi dapat membantu membuat titik terang suatu tindak pidana, dan bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Asahan dalam melakukan rekonstruksi terhadap kasus pembunuhan berencana.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Fungsi Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Polres Asahan)”

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana tata cara pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan?
- b) Apa Fungsi rekonstruksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan?
- c) Bagaimana kekuatan hasil rekonstruksi dalam pengungkapan peristiwa tindak pidana pembunuhan?

2. Faedah Penelitian

- a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dapat bermanfaat dalam bidang ilmu

hukum terutama dalam bidang hukum acara pidana, karena pada penelitian ini mengkaji perkembangan hukum acara pidana tepatnya dalam proses penyidikan oleh Kepolisian. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum acara pidana.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum. seperti: Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim. Terhadap Advokat penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk melakukan pembelaan terhadap klien dalam proses penyidikan, terhadap Kepolisian, penelitian ini juga dapat bermanfaat kepada Penyidik Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan. Terhadap Jaksa penelitian ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan dalam proses penuntutan dimulai dari dakwaan hingga tuntutan. Terhadap Hakim penelitian ini bermanfaat dalam melihat kebenaran materil dalam suatu perkara.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan
2. Untuk mengetahui fungsi rekonstruksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan

3. Untuk mengetahui kekuatan hasil rekonstruksi dalam pengungkapan peristiwa tindak pidana pembunuhan

D. Definisi Operasional

Diperlukan batasan terhadap variabel-variabel penelitian, sehingga pembahasan menjadi lebih sistematis dan jelas. Oleh karena itu berikut beberapa batasan pada penelitian ini antara lain:

1. Rekonstruksi adalah penyusunan atau penggambaran kembali.¹¹
2. Penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Tindak Pidana H.J. van Schravendijk mendefinisikan tindak pidana adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.”¹²
4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain adalah menghilangkan kehidupan manusia.¹³ Pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja

¹¹ Kbbi Online. “Rekonstruksi” <https://kbbi.web.id/rekonstruksi> Diakses Pada Tanggal 20Juli 2024 Pukul 14.00 Wib

¹² Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 25

¹³ Nelvetia Purba. 2022. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dlam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Banten: CV.AA Rizky. Halaman 58

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru dalam bidang hukum acara pidana, namun dalam pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Setelah dilakukan pencarian baik secara *online* dan *offline* terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. *Skripsi* Joko Prasty Prihantono. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang” Pada penelitian tersebut, mengkaji bagaimana peranan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana secara umum. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji rekonstruksi dalam perkara pembunuhan. Sekilas penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian ini namun letak perbedaannya adalah pada tindak pidana yang dikaji pada penelitian ini hanya akan mengulas pada rekonstruksi tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Daniel Marito Siahaan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Peranan *Rekonstruksi* Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga di Medan Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian di Polres Medan). Sekilas penelitian ini dengan penelitian

tersebut hampir sama karena sama-sama membahas tindak pidana pembunuhan, hanya saja pada penelitian ini tindak pidana pembunuhan yang terjadi di daerah Polres Asahan, sedangkan pada penelitian tersebut Polres Kota Medan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, secara substansi tidak ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, oleh karena itu penelitian yang berjudul Fungsi Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi di Polres Asahan) layak untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum¹⁴ Sederhananya penelitian ini mengkaji berlakunya hukum di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini dikarenakan menggambarkan fungsi rekonstruksi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Deskriptif bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau

¹⁴ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 83

mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁶ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder, data Al-Islam dan data primer.

- a. Data Al-Islam yang digunakan pada penelitian ini yaitu Surat An-Nisa Ayat 93
- b. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di Polres Asahan.
- c. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - b) KUHAP,

¹⁵ Muhaimin *Op., Cit* Halaman 26

¹⁶ Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama. Halaman

¹⁷ *Ibid.*, Halaman 60

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan melakukan pencaharian data di perpustakaan milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan, perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Serta juga dilakukan pencaharian secara *online* dengan melakukan penelusuran di internet untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap Bripkas MTDP Meliala, S.H. selaku Penyidik di Polres Asahan yang beralamat Jalan Jend A. Yani Nomor 110 Kisaran Naga Kec Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Sumatera Utara.

6. Analisis Data

Analisis data dalam bidang hukum menggunakan analisis kualitatif. merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹⁸

¹⁸ Muhaimin. *Op.,Cit* Halaman 28

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi

Secara harfiah rekonstruksi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *reconstruct*. Mendapat akhiran *ion* menjadi *reconstruction* yang merupakan sebuah kata benda yang berarti membangun atau pembangunan kembali. Dalam terminologi hukum rekonstruksi sering disebut dengan istilah reka ulang atau *recontruction the crime*.¹⁹

Menurut Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Junis Proses Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan rekonstruksi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka untuk mendapatkan gambaran jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.²⁰

Rekonstruksi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali tersangka cara melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana, untuk menguji kebenaran keterangan

¹⁹ Joko Prastyo Prihantono. "Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang" *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2010.. Halaman 10

²⁰ *Ibid.*, Halaman 10-11

tersangka atau saksi dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku.²¹

Rekonstruksi berarti “Peragaan kembali kejadian perkara di TKP, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan segala data dan fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan”. Pelaksanaan rekonstruksi selalu dilakukan di tempat kejadian perkara dengan mengulangi adegan-adegan peristiwa, kemudian difoto kelengkapan dari rekonstruksi yang dibarengi dengan berita acara pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi adalah sebagai bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Berita acara rekonstruksi dilampirkan dalam berkas perkara bersamaan dengan berkas lainnya, yang dilengkapi dengan foto-foto hasil pelaksanaan rekonstruksi.²²

Penyidik dalam rekonstruksi akan memerintahkan tersangka memperagakan kembali tentang segala sesuatu yang telah dilakukan ataupun tentang apa yang diketahui oleh saksi. Hal ini berarti, apabila tersangka tidak mau memperagakan kembali atas apa yang telah dilakukannya, dapat dilakukan oleh orang lain, misalnya oleh saksi maupun saksi korban yang masih hidup. Saksi ini akan memperagakan apa yang dilihatnya dari apa yang dilakukan tersangka kepada korban. Apabila tersangka mengada-ada akan dapat diketahui dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut. Dan sebaliknya apabila tidak benar melakukan tindak pidana tersebut, ia tidak mungkin melakukan rekonstruksi sulit dengan bebas dan tepat. Artinya tersangka sulit melakukan kebohongan dalam

²¹ Pokja Lemdiklat Polri. 2019. *Fungsi Teknis Reserse*. Jakarta: Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Halaman 10

²² Daniel Marito Siahaan. “Peranan *Rekonstruksi* Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga di Medan Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian di Polres Medan) *Skripsi* Fakultas Hukum UMA 2018. Halaman 1

melaksanakan rekonstruksi, terutama tentang penunjukan lokasi peristiwa, dan awal maupun akhir. Begitu juga alat-alat yang diperagakan, dimana disimpan tidak benar sebagai pelaku, maupun hal-hal lainnya yang seharusnya hanya tersangka sendiri yang mengetahuinya.²³ Tentang hal ini dapat disimak apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap berikut ini : Terutama dari kemahiran dan kelancaran terdakwa bereaksi mengerjakan persis merupakan penghayatan yang bersemi dari bawah sadar pengalaman pribadi terdakwa. Apalagi dari spontanitas terdakwa menunjukkan adanya pengenalan yang sulit dilupakan terdakwa, menandakan adanya keterikatan bathin terdakwa atas barang bukti. Bagaimanapun berkatnya terdakwa sebagai pemain drama, tidak akan mungkin berhasil secara spontan bereaksi meragakan suatu kejadian dalam rekonstruksi, jika terdakwa melakukannya.²⁴

Rekonstruksi akan lebih menjelaskan bagaimana gambaran sebenarnya mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana, karena secara psikologis terdakwa akan sangat sulit membuat kebohongan-kebohongan, apalagi dihubungkan pula dengan adanya keterangan-keterangan saksi, visum et repertum (VER), ataupun bukti lainnya yang mendukung adanya perbuatan pidana tersebut. Sehingga kecil kemungkinan bagi terdakwa untuk mengelak atau menghindarkan diri dari tuntutan hukum.²⁵

²³ *Ibid.*, Halaman 2

²⁴ *Ibid.*, Halaman 2-3

²⁵ *Ibid.*, Halaman 3

B. Proses Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.²⁶

Hukum Acara Pidana diperlukan pada saat ada sebuah sangkaan bahwa orang atau orang-orang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Hukum Acara Pidana bukan hanya untuk menentukan secara resmi adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga untuk mengadakan tindakan apabila ada sangkaan perbuatan pidana dilakukan.²⁷ Terdapat beberapa proses yang dilalui dalam suatu dugaan tindak pidana salah satunya ialah penyidikan.

Penyidikan lain halnya dengan fungsi penyelidikan yang belum jelas mengenai tindak pidananya, dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, barang buktinya dan guna menemukan tersangkanya.²⁸ Jadi dalam fungsi penyidikan guna menemukan tersangka dalam suatu perkara pidana.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yang sebagaimana dalam Pasal 6 KUHAP disebutkan Penyidik adalah:

²⁶Andi Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 83

²⁷Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT.Soft Media. Halaman 67

²⁸Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 59

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik karena kewajibannya berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 KUHAP memiliki wewenang antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Sebagaimana pengertian penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, maka pada hakikatnya merupakan tindakan untuk:

1. Mencari dan menemukan
2. Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

3. Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan

Penyelidik sendiri merupakan Pejabat Polri, dimana hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Sedangkan wewenang penyidik, diatur dalam Pasal 5 KUHAP yaitu: (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) KUHAP di atas yaitu tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.²⁹

Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur

²⁹ *Ibid.*, Halaman 56.

dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁰

Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewenangan tersebut juga dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pada suatu kesatuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara dengan itu. Maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik (Pasal 2A Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP).³¹

³⁰Adrianto S. Kader, "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 2, 2014, halaman 2.

³¹ Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup. Halaman 85

Mengacu kepada Penjelasan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud dengan “Pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan”, ialah yang ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana yaitu:³² Pejabat Bea Cukai, Imigrasi, Perikanan, Lalu-lintas dan Angkatan Jalan, Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi, Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyidik pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif. Selain penyidik yang disebutkan tersebut, terdapat tambahan penyidik termasuk juga penyidik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tersendiri, serta dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.³³ Maka dari itu Penyidik juga tidak hanya dari Kepolisian melainkan terdapat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adanya suatu sumber tindakan oleh penyidik maka dari itu, tindakan penyidik berikutnya berdasarkan sumber tindakan tersebut, antara lain:³⁴ Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Jika penyidikan telah dimulai, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, Pasal 109 Ayat 1 KUHAP. Penyidik wajib menangkap pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan, Pasal 111 Ayat 1, 2, 3 KUHAP.

³² Didik Endro Purwoleksono. *Op.,Cit.* Halaman 59-60

³³ Erwin Asmadi. *Op.,Cit.* Halaman 86

³⁴ H.Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. Halaman 33

Hakikat dari penyidikan ialah untuk menjernihkan persoalan, guna mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.³⁵ Apabila tindakan penyidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan.³⁶ Penyidik mempelajari dan meneliti peristiwanya dengan cermat, apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Hasil penelitian, penyidikan dilanjutkan apabila Penyidik melakukan tindakan-tindakan, sesuai dengan wewenangnya untuk membuat berkas perkara, setelah berkas perkara selesai, wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, Pasal 110 Ayat 1 KUHAP.

Hasil penelitian, penyidikan tidak dilanjutkan:³⁷ Karena tidak cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, karena itu penyidik menghentikan penyidikan demi hukum, penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada, penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

C. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Strafbaar feit, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *Strafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.³⁸

³⁵ Andi Muhammad Sofyan.dkk *Op., Cit.* Halaman 81

³⁶ H. Suyanto. *Op., Cit.* Halaman 34

³⁷ *Ibid.*, Halaman 34

³⁸ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: CV: Budi Utama. Halaman 68

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.³⁹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana kemudian Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu:⁴⁰

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:⁴¹

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan.

³⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Halaman 92

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1. Halaman 203

Sedangkan Roeslan Saleh dan memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.⁴²

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *Strafbaar feit* Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:⁴³

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia

⁴² Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op., Cit* Halaman 92

⁴³ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 35-36

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Zainan Abidin dalam bukunya Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr.karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana
6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni “menghilangkan nyawa” orang lain delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil menghendaki akibat dari suatu tindakan.⁴⁴

⁴⁴Echwan Iriyanto dan Halif. *Op.,Cit* Halaman 23

Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP adalah delik yang selesai seketika, tetapi delik tersebut pada Pasal 338 ayat (1) KUHP sebaliknya termasuk delik terus-menerus. Keadaan terus-menerus yang dilarang disimpulkan dari kata meneruskan penahanan.⁴⁵

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.⁴⁶

Menurut KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:⁴⁷

1. Pembunuhan biasa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn*

⁴⁵ Ruslan Renggong. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media. Halaman 101

⁴⁶ Ciptono, dkk. *Op., Cit.* Halaman 15

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 15-16

Grondvorm), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain.

Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

3. Pembunuhan Berencana (*Moord*) Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
4. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/ nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

5. Pembunuhan tidak sengaja. Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif.

Sebagaimana fokus tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dalam penelitian ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan:

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun

Berdasarkan Isi Pasal 338 yang dikemukakan di atas maka unsur-unsur dari perbuatan pembunuhan adalah :⁴⁸

1. Barangsiapa, ada orang tertentu yang melakukannya
2. Dengan sengaja,dalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis bentuk sengaja (dolus) yakni
3. Sengaja sebagai maksud
4. Sengaja dengan keinsafan pasti

⁴⁸ Nelvetia Purba. *Loc., Cit*

5. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan/dolus eventualis
6. Menghilangkan nyawa orang lain

Maksud dari menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia.⁴⁹ Perbuatan yang dapat dikatakan merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat antara lain :⁵⁰

1. Teori *Aquivalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *Conditio Sine Qua Non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
2. Teori *Adaequate* dari van Kries yang disebut juga dengan Teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat.
3. Teori Individualis dan teori *Generalis* dari Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut adalah yang menyebabkan, sedangkan menurut teori generalisasi berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Menurut ajaran agama Islam sanksi terhadap pelaku pembunuhan yakni dalam surah Al-Baqarah Ayat 178 yang berbunyi:

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 58

⁵⁰ *Ibid.*, Halaman 58-59

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأِتْبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأَوَّلِي
 الْأَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Upaya mewujudkan tujuan hukum bagi masyarakat, maka hukum mesti diperlakukan sebagai upaya yang sungguh-sungguh ditaati, guna capaian keteraturan, karenanya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh kekuasaan yang berwenang. Hukum juga dianggap sebagai suatu tradisi masa lalu yang terbukti baik dalam menentukan tata kehidupan sosial, juga sebagai bentuk kebijakan tata pergaulan dalam lingkungan kehidupan, karena itu hukum juga diperlakukan sebagai sistem dengan dasar prinsip-prinsip filosofis yang cermat dengan berbagai tafsir yang diterapkan, sehingga hukum itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan yang telah ditentukan oleh institusi yang berwenang, dengan merefleksikan gagasan-gagasan kebenaran, yang dikembangkan secara rinci, dengan kepatuhan dan keteraturan, dengan paksaan, berbagai sanksi dalam rangka mencapai kebenaran dan keadilan.⁵¹

Apabila hukum tidak dijalankan atau ditaati dengan sungguh-sungguh hal ini akan berimbas ketertiban masyarakat yang terganggu. Sehingga dalam hal ini harus ada upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dari ketentuan yang telah diatur di dalam produk hukum.

⁵¹ Syaiful Bakhri. 2020. *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. Jakarta: UM Jakarrta Press. Halaman 1

Penegakan hukum dalam bidang hukum pidana sangat bergantung pada tahapan-tahapan atau rangkaian proses penyelesaian kasus tindak pidana. Tahap awal dari penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan dan penyidikan, dimana penyidikan memiliki peran penting karena bertujuan untuk mengungkap kejadian tindak pidana melalui pengumpulan bukti-bukti yang sah. Penyelidikan itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam proses hukum pidana, baik dalam pengadilan maupun selama tahap penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa dan polisi, terdapat prinsip transparansi dan tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggambarkan proses hukum pidana sebagai *accusatoir*, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) mempertimbangkan kepentingan teknis dalam penyelidikan kasus pidana. Dalam konteks ini, untuk melindungi reputasi tersangka yang mungkin tidak bersalah, penyelidikan pendahuluan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa dapat dilakukan secara rahasia dan memiliki sifat *inquisitoir*. Hal ini tidak mengubah fakta bahwa tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.⁵²

Proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni :⁵³

1. Penyelidikan dan penyidikan

⁵² Harley Jananta Helmi dan Rachmat Ihya. "Peranan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan" Jurnal Ilmu Keislaman, Vol, 7 No, 1 September 2023. Halaman 133-134

⁵³ R. Sugiharto. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: Unissula Press
Halaman 39

2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.⁵⁴

Sebelum diprosesnya perkara tentunya harus melalui penyelidikan dan penyidikan, karena tidak semua laporan atau aduan disampaikan kepada penyidik serta merta langsung dapat dilakukan penyidikan, dalam hukum acara pidana proses awalnya adalah penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan maka berdasarkan Pasal 102 Ayat 3 KUHAP akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke penyidikan.⁵⁵

Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, Halaman 39

⁵⁵ Achmad Sulchan. 2021. *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*. Semarang: Unissula Press. Halaman 5

⁵⁶ Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Halaman 55

Mencapai maksud tersebut penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa peristiwa tertentu.

Menghimpun keterangan mengenai:⁵⁷

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan
2. Identitas korban
3. Tempat kejahatan
4. Bagaimana kejahatan itu dilakukan
5. Waktu terjadinya kejahatan
6. Apa yang menjadi motif
7. Identitas pelaku kejahatan

Penyidikan ataupun penyelidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika ia, siapakah pembuatnya.⁵⁸ Penyidikan dilakukan untuk mencari kebenaran dalam tindak pidana.

Kebenaran tersebut bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 56

⁵⁸ R. Sugiharto. *Op., Cit* Halaman 43

⁵⁹ Yahman. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: Qiara Media. Halaman 5

Apabila perkara tersebut dilakukan gelar perkara dan hasilnya adalah perkara tersebut adalah tindak pidana, maka dengan segera dikeluarkan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) oleh Kepolisian yang menangani perkara selaku penyidik dan menunjuk penyidik.⁶⁰

Proses penyidikan menitik beratkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditangani menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan siapa tersangkanya, hal ini berbeda dengan penyelidikan yang menitikberatkan pada mencari dan menemukan peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.⁶¹

Pembahasan ini berfokus pada penyidikan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan: barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sebelum seorang tersangka dilakukan pemeriksaan selanjutnya atau dilimpahkan ke Kejaksaan harus dilakukan olah TKP dan rekonstruksi perkara terlebih dahulu, penerapan tersebut dilakukan dengan menerapkan beberapa SOP yang telah ditetapkan oleh Kepolisian.

Pelaksanaan rekonstruksi idealnya memang harus dilakukan di TKP yang sebenarnya, karena dengan dilakukan di tempat sebenarnya akan lebih memudahkan pemeriksaan, namun pelaksanaan rekonstruksi di TKP yang sebenarnya memerlukan biaya yang besar yang mencakup biaya pengamanan, mobilisasi sejumlah personel dan pengaturan lalu lintas. Pelaksanaan rekonstruksi

⁶⁰ Achmad Sulchan. *Op., Cit* Halaman 5

⁶¹ Yahya Harahap. 2022. *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan Cetakan 14*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 109

pada umumnya diperlukan dalam mengungkap kasus pembunuhan dan kejahatan lain yang menggunakan kekerasan.⁶²

Apabila dicermati SK Kapolri 1205 Tahun 2000 tidak menentukan bahwa rekonstruksi harus dilakukan di tempat kejadian perkara, sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, terkadang rekonstruksi juga dilakukan di tempat yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara.⁶³

Setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/1/1982 yang berisi sebagai berikut:

1. Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan professional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS.
2. Pengamatan Umum
3. Pemotretan secara umum
4. Pemotretan secara *close up* terhadap barang temuan yang ada di TKP
5. Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar
6. Melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mempersempit ruang penyidikan unit olah tempat kejadian perkara untuk memecahkan kasus tersebut dan menemukan pelakunya Mencari keterangan saksi yang betul-betul mengerti mengenai tentang peristiwa pidana tersebut

⁶² Dedi Prasetyo. 2021. *Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian*. Depok: PT RajaGrafindo. Halaman 485

⁶³ *Ibid.*, Halaman 501

7. Melakukan interogasi terhadap korban, pelaku dan keluarganya.
8. Segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Setelah olah TKP maka dilakukanlah rekonstruksi perkara. Rekonstruksi pidana yang kemudian akrab disebut sebagai adegan rekonstruksi kejahatan merupakan wilayah baru dalam studi hukum pidana yang kemudian menjadi populer pada tahun 1990 an. Rekonstruksi melibatkan penggunaan metode ilmiah, penalaran logis, sumber informasi pada orang, kriminologi dan viktimologi serta pengalaman atau keterampilan untuk menafsirkan suatu peristiwa pidana.⁶⁴

Perlu diingat bahwa pelaksanaan rekonstruksi di TKP dilihat dari aspek kemungkinan negatifnya, antara lain dapat berpotensi untuk menimbulkan akibat sebagai berikut:⁶⁵

1. Kerusakan di area rekonstruksi
2. Dilematis profesionalisme Polri karena tidak menjadi keharusan
3. Proses penyidikan dapat terhambat
4. Pelaksanaan rekonstruksi di TKP membutuhkan biaya yang besar
5. Trauma berulang dari sisi korban.

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya

⁶⁴ Mery Chrystin Silaen. *Op.,Cit* Halaman 200

⁶⁵ Dedi Prasetyo. *Op.,Cit* Halaman 498

tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.⁶⁶

Rekonstruksi pada mulanya dikenal dengan negara *anglo saxon* yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Rekonstruksi perkara pidana di negara *anglo saxon* berbeda pengertiannya dengan pemeragaan suatu perbuatan pidana. Perbedaan tersebut terlihat pada proses pelaksanaannya, pemeragaan perbuatan pidana umumnya dilaksanakan di depan sidang pengadilan dengan disaksikan oleh juri, hakim, pengacara tersangka dan pihak penuntut sedangkan rekonstruksi perkara pidana dilaksanakan oleh pihak kepolisian dapat juga dilakukan oleh detektif dengan langsung melakukan reka ulang di tempat kejadian perkara pidana.⁶⁷

Rekonstruksi ini membantu penyidik untuk mendapatkan bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan. Rekonstruksi biasanya dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap pemeragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya pemeragaan rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi. Setelah pelaksanaan rekonstruksi didapatkan hasilnya yang akan dianalisis terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi.⁶⁸

Mengetahui kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi bagaimana Ia melakukan tindak pidana maka diperlukan rekonstruksi, hal ini sesuai ketentuan

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Sri Yuliana. 2022. *Rekonstruksi Perkara Sebagai Upaya Dalam Mengungkap Kejahatan*. Jurnal Hukum Legalita, Vol, 4 No, 1 Juli 2022. Halaman 88

Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa “Dalam hal menguji persesuaian keterangan saksi dan tersangka penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa yang berwenang melakukan rekonstruksi adalah penyidik dan penyidik pembantu Polisi.⁶⁹

Rekonstruksi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni :⁷⁰

1. Rekonstruksi fisik

Apabila memungkinkan penyidik akan merekonstruksikan penampilan fisik dari adegan kejahatan yang berasal dari uraian saksi dan petunjuk-petunjuk dari bukti fisik. Jika kondisi penerangan dan cuaca sesuai, rekonstruksi akan dilakukan pada saat yang sama dengan hari dan di bawah kondisi yang dapat dibandingkan cuacanya. Saksi dimintakan untuk melakukan kembali gerak-geriknya sedangkan yang lain memperkirakan posisi peserta pelaku rekonstruksi.

2. Rekonstruksi Mental.

Melakukan kembali kejadian tersebut dan rekonstruksi dari penyusunan objek fisik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mencakup pemantapan dari perkiraan berbagai saksi-saksi. Dalam melakukan rekonstruksi, penyidik akan menguji teorinya untuk kelogisan dan kemantapan. Suatu teori tidak akan diakhir begitu saja, karena penyidik seharusnya tidak dalam keadaan yang terjadidalam suatu cara yang sama.

⁶⁹ Nisa Fadhillah. 2022. *Proses Rekonstruksi Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana (Studi Pada Polres Lampung Utara)*. Jurnal Hukum, Legalita Vol, 4 No, 2 Desember 2022. Halaman 230

⁷⁰ Sri Yuliana. *Op.,Cit* Halaman 91-92

Studi ini akan dilakukan dari pandangan mentalitas criminal. (tidak ada asumsi yang dilakukan mencakup tindakan yang tidak didukung dengan barang bukti akhir dari semua ini, teori akan berkembang karena penyidik akan melengkapi suatu garis tindakan penyidikan, tetapi tidak akan dengan sulit diganti atau dirubah setelah diperoleh kenyataan yang baru, dimana kenyataan itu tidak sesuai dengan teori yang ada.

Rekonstruksi digelar untuk kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, rekonstruksi ditunjukkan untuk kasus-kasus berat yang bersinggungan dengan hak hidup seseorang. Rekonstruksi dapat juga digelar bila kasus tertentu menuntut pegelaran rekonstruksi demi sebuah kebenaran. Itu pun harus berdasar atas kebijakan penyidik⁷¹.

Dasar hukum pelaksanaan rekonstruksi sendiri ialah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep 1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.⁷²

Sebelum dalam pelaksanaan rekonstruksi perkara maka dilakukan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tindakan atas kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, petunjuk-

⁷¹ Ciptono, dkk. *Op.,Cit.* Halaman 17

⁷² Hasil Wawancara dengan Bripta MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori "bukti segitiga" guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.⁷³

Pada saat pelaksanaan rekonstruksi banyak pihak dari Kepolisian yang terlibat langsung seperti Unit Binmas (pembinaan masyarakat) untuk meminta izin kepada tokoh masyarakat yang dihormati dan RT setempat sekaligus memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat agar dapat mengkondisikan warganya jangan sampai mengganggu jalannya pelaksanaan rekonstruksi. Satuan Intel dan Unit Sabhara untuk mengamankan gangguan dari warga atau pihak lain/penyusup yang dapat mengganggu pelaksanaan rekonstruksi.⁷⁴

Rekonstruksi dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka hal ini melihat situasi di lapangan apabila kondisi dilapangan tidak kondusif maka rekonstruksi dilakukan secara tertutup, namun apabila kondisi kondusif maka rekonstruksi dilakukan secara terbuka.⁷⁵

Pihak yang boleh ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi antara lain:⁷⁶

1. Penyidik atau penyidik pembantu
2. Dari pihak kejaksaan selaku jaksa penuntut umum
3. Pengacara dari tersangka ataupun prodeo
4. Saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara pembunuhan

Pihak-pihak tersebut adalah pihak yang dapat ikut dalam pelaksanaan rekonstruksi, jadi selain pihak tersebut tidak dapat menyaksikan rekonstruksi

⁷³ Merry Chrystin Silaen *Op.,Cit* Halaman 203

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bripka MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bripka MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bripka MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

secara langsung, namun walaupun diperbolehkan hanya dapat melihat dari jarak jauh saja dan tidak langsung di lokasi rekonstruksi.

Tahap pelaksanaan rekonstruksi ini, yang dilakukan antara lain :⁷⁷

1. Menyiapkan tempat rekonstruksi (TKP), TKP harus dibentuk sesuai dengan keadaan yang dulu pada waktu terjadinya tindak pidana. Apabila tidak dapat menggunakan TKP yang asli karena dikhawatirkan tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari masyarakat yang melihat rekonstruksi tersebut. Untuk itu dapat digunakan tempat lain seperti kantor polisi dan tempat yang lainnya, akan tetapi tempat itu harus diberi petunjuk dan disesuaikan dengan keadaan di TKP yang sebenarnya.
2. Menyiapkan nomor urut untuk menandai setiap adegan yang dilakukan oleh tersangka. Nomor urut tersebut digunakan untuk mengetahui itu adegan yang keberapa dan juga menyiapkan alat-alat yang berhubungan dengan TKP serta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka
3. Identitas tanda pengenal siapa yang menjadi tersangka, korban dan saksi
4. Mempersiapkan peralatan atau barang-barang yang dipakai oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana serta keperluan rekonstruksi seperti kamera untuk mengabadikan adegan-adegan dalam rekonstruksi
5. Menyiapkan tim pengaman dari polisi untuk mengamankan TKP dari turut campur pihak luar serta masyarakat terutama keluarga dari pihak yang merasa dirugikan

⁷⁷ Henny Saida Flora. "Fungsi Rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara Dalam Rangka Pengungkapan Tindak Pidana" Jurnal Law Pro Justitia Vol, II No, 1 Desember 2016. Halaman 48

6. Mempersiapkan tersangka sebagai pelaksana rekonstruksi. Pada prinsipnya rekonstruksi dapat dilakukan oleh tersangka saja, tanpa harus mengikutsertakan saksi-saksi maupun korban. Oleh karena itu penyidik harus mempersiapkan tersangka agar pada hari yang telah ditentukan, tersangka dapat melaksanakan rekonstruksi dengan baik.

Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi tersangka melakukan beberapa adegan. Adegan-adegan ini harus dilakukan secara urut sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik saat diperiksa. Kemudian dari masing-masing adegan tersebut diberi nomor untuk menandakan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Pelaksanaannya tersangka dibawa oleh penyidik untuk melakukan adegan-adegan yang telah dibuat oleh penyidik yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi. Adegan rekonstruksi tersebut sebagian besar harus sama seperti apa yang telah ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut seandainya kurang cocok dan ada penambahan adegan harus diulang dan diperbaiki lagi.⁷⁸

Setelah rekonstruksi selesai dilaksanakan penyidik kemudian membuat berita acara rekonstruksi. Berita acara rekonstruksi sangat penting digunakan sebagai bukti surat yang menerangkan dan meyakinkan hakim bahwa telah dilakukan rekonstruksi, hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP yang menegaskan tentang ketentuan pembuatan Berita Acara yang salah satunya

⁷⁸ *Ibid.*, Halaman 48-49

pembuatan berita acara rekonstruksi atau pelaksanaan tindakan lain oleh penyidik yang menegaskan.⁷⁹

Menurut Polres Asahan tahapan pelaksanaan rekonstruksi dilakukan dengan tahapan:⁸⁰

1. Sebelum melakukan rekonstruksi penyidik menghadirkan dari pihak kejaksaan selaku jaksa penuntut umum.
2. Pengacara untuk mendampingi tersangka.
3. Saksi-saksi yang berkaitan selanjutnya penyidik membacakan berita acara rekonstruksi yang akan dilakukan sesuai keterangan para saksi dan tersangka. selanjutnya ketika penyidik membacakan permasing-masing yang dimana saksi dan tersangka langsung memperagakan peragaan tersebut sesuai berita acara yang dibacakan oleh penyidik.

Setiap adegan rekonstruksi dianalisa, dan manakala ada perbedaan antara keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan pelaksanaan rekonstruksi, penyidik wajib melakukan pemeriksaan tambahan. Agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup dan benar, maka hasil-hasil pemeriksaan tersangka atau saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dievaluasi guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penyidikan yang telah dilakukan. Adapun proses dari pada evaluasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut:⁸¹

⁷⁹ *Ibid.*, Halaman 49

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bripta MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

⁸¹ Juda Trisno Tanpu Bolon, dkk. *Op.,Cit* Halaman 8-9

1. Tahap Inventarisasi Penyidik/penyidik pembantu berusaha menarik dan mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang benar-benar mengarah kepada unsur-unsur pasal tindak pidana sebanyak mungkin.
2. Tahap Seleksi Dari keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diseleksi untuk mencari keterangan-keterangan yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana yang terjadi dan mempunyai hubungan yang logis.
3. Tahap Pengkajian berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diseleksi tersebut penyidik/penyidik pembantu mengkaji, dan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti serta petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah keterangan tersebut betul-betul dapat dipercaya, dengan cara :
 - a) Menilai adanya persesuaian untuk keterangan saksi
 - b) Menilai adanya persesuaian keterangan saksi dengan keterangan ahli dan bukti yang ada
 - c) Adanya alasan yang logis dari setiap keterangan saksi
 - d) Keterangan-keterangan yang telah dianggap benar tersebut satu dengan lainnya kemudian dihubung-hubungkan dengan alat bukti lainnya, apakah terdapat persesuaian satu dengan yang lain.

Setelah diperoleh gambaran atau konstruksi perkara pidananya secara bulat, maka dapat diketahui :⁸²

1. Bahwa benar peristiwa tindak pidana telah terjadi

⁸² *Ibid.*, Halaman 9

2. Peranan dari masing-masing tersangka yang terlibat
3. Siapa-siapa saksinya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan
4. Barang/benda yang menjadi barang bukti
5. Dari hasil evaluasi tersebut, penyidik/penyidik pembantu dapat menyusun resume.

B. Fungsi Rekonstruksi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Sifat dari hukum pidana adalah menghukum orang yang jelas bersalah dan terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut. Untuk itu penyidik harus benar-benar jeli dan cermat dalam pembuatan berkas perkara sehingga pelaku tidak dapat lolos dari hukum.⁸³

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁸⁴

Menurut H. Suyanto Tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut :⁸⁵

⁸³ Ni Luh Widya Sri Pinakesti. *Op.,Cit* Halaman 4

⁸⁴ Merry Chrystin Silaen. *Op.,Cit* Halaman 198

⁸⁵ H. Suyanto. *Op.,Cit* Halaman 14-15

1. Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materilnya. Kebenaran materiil adalah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
2. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.
3. Tujuan hukum acara pidana selanjutnya yaitu untuk meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Secara sederhana tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut: ⁸⁶

1. Suatu kebenaran materiil itu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
2. Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Mencapai tujuan-tujuan tujuan pidana tersebut harus dilakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan hukum agar mencapai kebenaran materiil

⁸⁶ Yahman. *Op., Cit* Halaman 6

suatu tindak pidana. apalagi terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan, diperlukan berbagai upaya untuk mencari kebenaran materilnya salah satunya dengan melakukan rekonstruksi.

Rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan sangatlah penting, hal ini dikarenakan dapat membuat jelasnya peristiwa pembunuhan yang terjadi. Apabila rekonstruksi tidak dilakukan maka penyidik akan kesulitan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.⁸⁷

Rekonstruksi untuk tindak pidana pembunuhan adalah wajib hukumnya dilakukan yang dimana parameteranya bahwa rekonstruksi pembunuhan tersebut dilakukan untuk dapat membuat titik terang atas kejadian tersebut serta keterangan dari tersangka dan saksi yang berkesesuaian yang akan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut.⁸⁸

Rekonstruksi yang dilaksanakan dalam perkara pidana merupakan salah satu bagian kewajiban yang dilakukan oleh penyidik yang merupakan suatu proses dari pemeriksaan yang digunakan dalam suatu mekanisme yang diterapkan dalam penyidikan. Rekonstruksi dilakukan dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku.⁸⁹

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bripta MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bripta MTDP Meliala selaku Penyidik Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

⁸⁹ Ciptono, dkk . *Op.,Cit* Halaman 9

Cara untuk dapat menentukan apakah memang benar tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana dan bagaimana perannannya, penyidik harus memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa tersangka lah pelakunya. Keyakinan penyidik ini harus bersumber dari alat bukti yang diperolehnya, yaitu dari keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa. Keyakinan penyidik ini bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan dalam menentukan tersangka maka untuk lebih menyakinkan penyidik tentang temuan awal mengenai tersangka dan barang bukti, itulah perlu dilakukan rekonstruksi untuk menyesuaikan temuan awal tadi dengan keterangan yang diberikan saksi maupun tersangka.⁹⁰

Sering terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat, disamping meresahkan masyarakat juga menambah daftar pekerjaan bagi aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian. Sebagaimana penanganan tindak pidana pada umumnya, polisi dalam mengungkap perkara pidana harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu persatu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tindak pidana. Namun pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi harus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka atau para tersangka, dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Selama

⁹⁰ Henny Saida Flora. *Op., Cit* . Halaman 43

ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana polisi melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi.⁹¹

Polisi dalam melakukan rekonstruksinya harus sangat berhati-hati sebab rekonstruksi haruslah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, tersangka dan korban sehingga hasilnya akan mendekati peristiwa pidana yang sebenarnya. Pengaturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam KUHAP maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya rekonstruksi ini dilakukan. Masyarakat kadang menjadikan rekonstruksi ini sebagai tontonan dan ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses rekonstruksi menjadi kacau karena masyarakat tidak dapat menerima perbuatan tersangka. Untuk itulah perlu ada sosialisasi agar masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan bersikap tenang dan tidak emosional saat rekonstruksi dilakukan.⁹²

Fungsi rekonstruksi adalah untuk lebih memastikan peran dari masing-masing tersangka sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk lebih meyakinkan jaksa. Fungsi rekonstruksi juga adalah untuk memastikan keterangan tersangka yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu benar adanya. Rekonstruksi murni membuktikan isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa mengubahnya.⁹³

Fungsi rekonstruksi dalam kasus pembunuhan adalah agar pihak korban mengetahui bagaimana cara tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban,

⁹¹ *Ibid.*, Halaman 37

⁹² *Ibid.*, Halaman 38

⁹³ Ni Luh Widya Sri Pinakesti. *Op.,Cit* Halaman 5-6

apalagi tersangka dalam kasus ini berjumlah lebih dari satu orang. Dimana rekonstruksi adalah untuk mengumpulkan puzzle-puzzle petunjuk dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan tersangka. Sehingga mempermudah jaksa dalam menyusun dakwaan.⁹⁴

Tujuan paling utama diperlukannya rekonstruksi adalah untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan terdakwa ataupun saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan. Rekonstruksi itu merupakan hal yang bersifat tidak wajib untuk dilakukan karena hanya digunakan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut. Hal tersebut penting karena dalam rangka menemukan suatu kebenaran sejati tentang peristiwa pidana, tidak saja dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga dilakukan pada tahap pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan. Tidak ada ketetapan yang pasti tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah rekonstruksi, rekonstruksi bisa membutuhkan waktu yang banyak apabila adegan rekonstruksi itu banyak, hal ini tergantung dari banyaknya adegan yang ada dalam rekonstruksi.⁹⁵

Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu tehnik pemeriksaan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan berasal dari praktek yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Inisiatif pemeriksa

⁹⁴ *Ibid.*, Halaman 6

⁹⁵ Wahyu Sudrajad dan Umar Ma'aruf. *Op., Cit* Halaman 4

dalam hal ini penyidik kepolisian untuk melakukan reka ulang suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali gerak serta cara dan alat yang digunakan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan langsung oleh tersangka, berdasarkan keterangan yang diberikan olehnya dan juga keterangan saksi pada saat kejadian berlangsung merupakan suatu upaya pihak penyidik dalam rangka memenuhi tujuan hukum acara pidana yakni mencari dan menemukan kebenaran materiil artinya kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana.⁹⁶

Rekonstruksi dipergunakan untuk kebenaran teori yang dipakai oleh penyidik, artinya apakah memang benar-benar akan sesuai dengan peristiwa sebenarnya yang telah terjadi. Dengan demikian dapat ditentukan apakah tempat kejadian telah sesuai dengan keterangan saksi, apakah benar tindak pidana telah terjadi ditempat itu dan apakah semua bukti dapat mendukung kebenaran atas terjadinya tindak pidana tersebut, bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan tersangka dan bilamana menyangkut tersangka dan menyangkut teori tentang modus operandi, juga apakah perbuatan yang telah terjadi sesuai dengan pola operandi yang dimaksud.⁹⁷

Fungsi rekonstruksi adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, untuk memastikan keterangan tersangka yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar adanya dan membantu jaksa dalam menyusun dakwaan. Apabila tersangka membantah keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat persidangan itu tidak menyulitkan jaksa penuntut umum. Sebab pada saat

⁹⁶ *Ibid.*, Halaman 5

⁹⁷ Rustam. "Kedudukan Rekonstruksi/Reka Ulang Dalam Pembuktian Perkara Pidana" *Jurnal Dimensi*, Vol, 4 No, 2 Juli 2015. Halaman 5

rekonstruksi telah dijelaskan bagaimana cara tersangka melakukan tindak pidana tersebut secara detail dari awal hingga akhir.⁹⁸

Hal tersebut penting karena dalam rangka menemukan suatu kebenaran sejati tentang peristiwa pidana, tidak saja dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga dilakukan pada tahap pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan.

Perihal penyidikan yang salah satunya adalah dengan melakukan suatu rekonstruksi, penyidik mempunyai beberapa tujuan yang kiranya dapat tercapai, antara lain adalah :⁹⁹

1. Untuk lebih memperjelas suatu kejadian yang merupakan tindak pidana, sehingga petunjuk ataupun keyakinan tersebut mempunyai dasar pembuktian yang autentik; Untuk melengkapi dan memperkuat berkas perkara yang dibuat oleh penyidik sebagai alat bukti;
2. Untuk memperjelas alat-alat yang digunakan dalam suatu tindak pidana;
3. Untuk melihat secara nyata bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana di tempat kejadian perkara (TKP), serta akibatnya juga mengenai waktu, tempat maupun kondisinya.

Manfaat dilakukannya rekonstruksi adalah :¹⁰⁰

1. Sebagai pedoman bagi penyidik untuk membuat berita acara di TKP;
2. Sebagai alat bukti surat di persidangan dengan membuat berita acara mengenai rekonstruksi tersebut oleh penyidik;

⁹⁸ Ni Luh Widya Sri *Op., Cit* Halaman 6

⁹⁹ Rustam. *Op., Cit* Halaman 7-8

¹⁰⁰ *Ibid.*, Halaman 8

3. Pedoman penilaian bagi hakim dalam sidang pengadilan dalam memutuskan suatu perkara pidana;
4. Pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan memperkuat surat dakwaan di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi memiliki tujuan untuk membuat suatu tindak pidana menjadi terang, karena dengan dilakukannya rekonstruksi dapat memperkirakan seperti apa tindak pidana dilakukan oleh tersangka. Apalagi terhadap tindak pidana pembunuhan rekonstruksi sangatlah penting untuk mengungkap suatu tindak pidana, karena biasanya tindak pidana pembunuhan memiliki berbagai modus operandi sehingga terkadang sulit untuk menemukan alat bukti. Dalam hal ini rekonstruksi dapat menjadi salah satu upaya untuk menemukan alat bukti yang sah.

C. Kekuatan hasil rekonstruksi dalam pengungkapan peristiwa tindak pidana pembunuhan

Berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia, Kepolisian memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan; dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan KUHAP.¹⁰¹

Keterkaitannya dengan sistem peradilan Pidana, tugas kepolisian antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri atau atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Walaupun kepolisian tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan.¹⁰²

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa HIR, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga kejaksaan, polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.¹⁰³

Kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan asas legalitas juga bertindak menjaga ketertiban umum, untuk mengamankan masyarakat yang semua dengan sedemikian rupa menerapkan hukum yang diatur di dalam KUHAP dan undang-undang lainnya.¹⁰⁴ Dalam bertindak sebagai aparat penegak hukum

¹⁰¹ Joko Sriwidodo. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press. Halaman 113

¹⁰² Syafridatati, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Padang: Universitas Bung Hatta. Halaman 59

¹⁰³ Joko Sriwidodo. *Op., Cit* Halaman 19

¹⁰⁴ Acmad Sulchan. *Op., Cit* Halaman 25

maka kepolisian harus memiliki instrumen yang dasar atas setiap tindakan yang diambil oleh Kepolisian.

Mengungkap tindak pidana tentunya harus dilakukan berbagai upaya oleh Penyidik, maka dari itu disinilah perlunya hukum acara pidana sebagai ilmu yang memfasilitasi berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik agar membuat terang suatu tindak pidana.¹⁰⁵

Selain itu di dalam Hukum Acara Pidana terdapat berbagai ilmu bantu yang dapat membuat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi terbantu, karena memang dalam proses penyidikan pelaku-pelaku kejahatan mempunyai strateginya sendiri ketika diperiksa sehingga yang terkadang menyulitkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana. Sehingga dengan adanya ilmu bantu lain seperti: ilmu kriminologi, kriminalistik, ilmu kedokteran kehakiman yang merupakan cabang ilmu diluar hukum acara pidana yang sangat membantu mengungkap tindak pidana.¹⁰⁶

Salah satu ilmu yang dapat membantu mengungkap tindak pidana adalah ilmu kriminalistik, dari sinilah rekonstruksi dapat dilaksanakan. Karena ilmu kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana pelaku kejahatan melakukan aksinya.

Ilmu Kriminalistik yaitu suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan menggunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Briпка MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Briпка MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

pengetahuan yang dikenal dengan nama ilmu-ilmu forensik. Ilmu forensik yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah, yang dapat mendukung pengadilan, yang dalam hal ini hakim, dalam menetapkan keputusannya.

Peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat berguna bagi proses pembuktian terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang, dan dengan ilmu ini maka dapat dikonstruksikan dengan sistematika yang baik sehingga proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggung jawabkan. Ilmu ini yang banyak dipakai adalah ilmu tentang sidik jari, jejak kaki, toksikologi (ilmu racun) dan sebagainya. Ilmu ini juga berguna dalam menilai fakta. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim itu harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya.¹⁰⁷

Berdasarkan ilmu kriminalistik tersebut maka lahirlah rekonstruksi, yang dapat dilakukan oleh Kepolisian untuk mengungkap tindak pidana. meskipun di dalam Undang-Undang belum ada dijelaskan kewenangan rekonstruksi milik siapa.

Membuat terangnya suatu tindak pidana, diperlukan suatu tehnik pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, tujuannya adalah sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana., serta di dalam pelaksanaan pemeriksaan tesangka dan saksi di depan penyidik secara teknis telah melakukannya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-

¹⁰⁷ H. Suyanto. *Op., Cit* Halaman 18-19

undangan yang berlaku. Salah satu teknik pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi seperti yang diungkapkan di atas adalah dengan melakukan rekonstruksi dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana. Dimana istilah rekonstruksi di bidang penyidikan tersebut mulai dikenal secara luas oleh masyarakat melalui berbagai liputan di media-media massa.¹⁰⁸

Kewenangan yang diberikan kepada Polri seperti pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP memang tidak ada menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP hanya mengatur wewenang penyidik secara general dan garis besarnya saja. Untuk itulah sebagai teknik pemeriksaan dalam penyidikan, rekonstruksi memerlukan pengaturan dalam hukum acara pidana kita, hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alasan Mabes Polri untuk mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana yang didalamnya mengatur lebih rinci mengenai proses penyidikan termasuk rekonstruksi perkara pidana. Meskipun sifatnya hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi ini pun dapat mendukung alat bukti yang lain. Dalam pokok-pokok pikiran KUHAP terdapat bab yang membahas tentang penyidikan yaitu tertuang pada BAB II penyidik dan penyidikan, didalam bab ini masalah rekonstruksi pun belum disinggung secara jelas, masih digabungkan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

¹⁰⁸ Rustam. *Op., Cit* Halaman 3

pemeriksaan rumah dan pemeriksaan surat. Bagian rekonstruksi tidak disebutkan secara jelas.¹⁰⁹

Apabila dilihat wewang penyidik dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Penyidik karena kewajibannya berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 KUHAP memiliki wewenang antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Penyelidik sendiri merupakan Pejabat Polri, dimana hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Sedangkan wewenang penyelidik, diatur dalam Pasal 5 KUHAP yaitu: (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

¹⁰⁹ Wahyu Sudrajad. *Op.,Cit* Halaman 5

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyelidik dan penyidik dapat melakukan berbagai upaya yang berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP atau peraturan lainnya untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan dan menemukan alat-alat bukti dan barang bukti. Selain dari pada hal tersebut masih ada kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh penyidik antara lain rekonstruksi.

Kewenangan rekonstruksi dapat dilihat dalam Pasal 25 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa Dalam hal menguji persesuaian keterangan saksi dan tersangka

penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa yang berwenang melakukan rekonstruksi adalah penyidik dan penyidik pembantu Polisi.

Kekuatan hasil rekonstruksi untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan sangat kuat karena dengan adanya rekonstruksi sangat membantu untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Kekuatan hasil dari rekonstruksi pembunuhan tersebut sangat kuat di karenakan hasil dari rekonstruksi tersebut adalah hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka dan saksi yang di peragakan dari rekonstruksi.¹¹⁰

Pelaksanaan rekonstruksi menjadi suatu keharusan karena konstruksi ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi yang lebih rinci mengenai peristiwa tersebut terjadi. Rekonstruksi umum perlu dilakukan agar tindakan memiliki keyakinan yang lebih kuat bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh tersangka sebelum mengajukan perkara ke pengadilan. Namun, jika umum transmisi merasa bahwa bukti yang telah ada sudah cukup untuk mengajukan perkara ke pengadilan, maka rekonstruksi tidak diperlukan.¹¹¹

Proses rekonstruksi, penyidik akan memerintahkan tersangka untuk mengulang kembali semua kegiatan yang telah dilakukan atau yang diketahui oleh saksi. Ini berarti jika tersangka enggan memperagakan ulang tindakannya, orang lain, seperti saksi atau saksi korban yang masih hidup, dapat melakukannya. Saksi-saksi ini akan menampilkan apa yang mereka lihat dari tindakan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Jika tersangka berusaha berpura-pura,

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bripka MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

¹¹¹ Harley Jananta Helmi. *Op.,Cit* Halaman 136

kebohongan tersebut dapat terungkap selama proses rekonstruksi. Sebaliknya, jika dia tidak bersalah, dia tidak akan kesulitan untuk menjalani rekonstruksi dengan jujur dan akurat. Ini berarti tersangka sulit untuk menyembunyikan kebohongan saat proses rekonstruksi, terutama terkait penentuan lokasi kejadian, urutan kejadian, serta detail-detail lainnya yang hanya seharusnya diketahui oleh tersangka sendiri.¹¹²

Rekonstruksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kronologi sebenarnya terjadinya suatu kejadian kriminal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya secara psikologis bagi terdakwa untuk menyusun cerita palsu, terutama ketika bukti-bukti seperti kesaksian, pemeriksaan medis, dan bukti lainnya mendukung keberadaan kejadian kriminal tersebut. Oleh karena itu, terdakwa memiliki sedikit peluang untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Hasil rekonstruksi memungkinkan penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkannya dengan teori yang telah disusun sebelum rekonstruksi dilakukan, dan kemudian menentukan apakah teori tersebut memerlukan penyesuaian, penguatan, atau harus ditinggalkan.¹¹³

Pada kronologi kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Polres Asahan yakni tersangka merupakan anak kandung dari korban yang dimana kondisi kesehatan kejiwaan tersangka pada saat ini dikatakan masih labil, dikuatkan dengan surat keterangan dari kejiwaan polijiwa dari medan yang menerangkan bahwa tersangka masih dalam kontrol (berobat jalan) namun pada saat sebelum kejadian tersangka disuruh oleh korban yang merupakan ibu

¹¹² *Ibid.*, Halaman 143

¹¹³ *Ibid.*,

kandungnya untuk istirahat, yang dimana pada saat itu waktu menunjukkan pukul 04:30 pagi ,namun pada saat itu korban mungkin menyampaikan dengan nada yang tinggi, sehingga pada saat itu tersangka tidak terima dengan penyampaian korban dan tersangka marah, dan kemudian tersangka melakukan penganiayaan atau pemukulan bagian wajah korban dengan menggunakan tangannya secara berulang, yang dimana akibat dari perbuatan tersangka tersebut korban jatuh ke lantai rumah, dan selanjutnya tersangka langsung memijak bagian wajah korban sebanyak dua kali,dan kemudian tersangka langsung pergi dari rumah,yang dimana akibat dari perbuatan tersangka tersebut korban mengalami pingsan dan pendarahan, dan kemudian korban di bawa kerumah sakit,dan tidak lama dibawa kerumah sakit umum kisaran korban dinyatakan meninggal dunia.¹¹⁴

Tersangka setelah melakukan perbuatannya sempat melarikan diri, namun setelah beberapa hari setelah kejadian terjadi, tersangka akhirnya ditemukan oleh aparat Kepolisian Polres Kisaran dan kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Asahan.¹¹⁵

Hasil dari reka adegan tersebut antara lain:¹¹⁶

1. Adegan pertama pelaku berjalan menuju ke kamar hendak istirahat
2. Adegan kedua berjalan ke arah korban dan memukulnya dengan tangan kanan sampai berulang-ulang kali

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bripka MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bripka MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bripka MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

3. Adegan ketiga korban jatuh ke lantai rumah dan tersangka menginjak wajah korban sebanyak dua kali
4. Adegan ke empat pelaku melarikan diri dari rumah

Setelah pelaku ditangkap dan dilakukan rekonstruksi dan membuat penyidik mengetahui bagaimana pelaku melakukan aksi kejahatannya. Dan setelah itu penyidik menuangkangnya dalam bentuk BAP dengan melampirkan:

117

1. Identitas pelaku;
2. Jam/waktu dilakukannya rekonstruksi;
3. Daerah/tempat pelaksanaan;
4. Nama petugas penyidik;
5. Nomor urut pelaksanaan; dan
6. Tanda tangan tersangka dan penyidik

Setelah pelaksanaan rekonstruksi selesai lalu penyidik memperlihatkan foto-foto yang telah diambil yaitu adegan-adegan selama pelaksanaan rekonstruksi selain itu penyidik juga membacakan keterangan pada masing-masing yang terlibat selama pelaksanaan rekonstruksi, apabila dari masing-masing yang terlibat dalam foto tersebut menyatakan setuju dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka masing-masing yang terlibat akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil rekonstruksi tersebut sebagai lampiran. dan kemudian berkas ditindaklanjuti ke Kejaksaan Negeri.¹¹⁸

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bripka MTDP Meliala selaku Penyidik Pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.00 Wib di Polres Asahan

Berdasarkan uraian tersebut maka hasil rekonstruksi sangat dapat mempengaruhi pengungkapan tindak pidana, dengan dilakukan rekonstruksi dapat membuat tindak pidana menjadi lebih mudah ditemukan pelakunya. Meskipun tidak semua tindak pidana dapat dilakukan rekonstruksi, namun untuk perkara tindak pidana pembunuhan rekonstruksi adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh penyidik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tata cara pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan didasarkan pada Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan. Kemudian tata cara dilakukan rekonstruksi adalah:
 - a. Diawali dengan hadirnya pihak Penuntut Umum dan kemudian Pengacara sebagai pendamping tersangka.
 - b. Saksi-saksi dikumpulkan dan selanjutnya penyidik membacakan berita acara rekonstruksi yang akan dilakukan sesuai keterangan para saksi dan tersangka.
 - c. Selanjutnya ketika penyidik membacakan permasing-masing yang dimana saksi dan tersangka langsung memperagakan peragaan tersebut sesuai berita acara yang dibacakan oleh penyidik.
 - d. Kemudian setelah rekonstruksi dilakukan maka dituangkan di dalam BAP dan kemudian berkas dilimpahkan ke Kejaksaan.
2. Fungsi rekonstruksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan adalah:

- a. Agar aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik mengetahui bagaimana cara tersangka melakukan kejahatannya terhadap korban,
- b. Menemukan memudahkan penyidik untuk menemukan bukti-bukti lain agar membuat terang tindak pidana, apalagi tersangka dalam kasus ini berjumlah lebih dari satu orang.

Secara sederhananya rekonstruksi adalah kegiatan untuk mengumpulkan *puzzle-puzzle* berupa petunjuk dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dan kemudian setelah itu dilimpahkan ke Kejaksaan. Sehingga dengan adanya rekonstruksi tersebut mempermudah jaksa dalam menyusun dakwaan. Kemudian rekonstruksi juga dapat membuat terang tindak pidana dan mengetahui fakta-fakta lain yang sangat penting sehingga membuat korban mendapatkan keadilan.

3. Kekuatan hasil rekonstruksi dalam pengungkapan peristiwa tindak pidana pembunuhan dapat menjadi rujukan bagi penyidik untuk mengungkap kronologi kasus pembunuhan. Pada kasus rekonstruksi perkara pembunuhan yang dikaji dalam penelitian ini menyatakan hasil rekonstruksi antara lain:
 - a. Adegan pertama pelaku berjalan menuju ke kamar hendak istirahat
 - b. Adegan kedua berjalan ke arah korban dan memukulnya dengan tangan kanan sampai berulang-ulang kali

- c. Adegan ketiga korban jatuh ke lantai rumah dan tersangka menginjak wajah korban sebanyak dua kali
- d. Adegan ke empat pelaku melarikan diri dari rumah.

Berdasarkan hasil rekonstruksi pada kasus ini membuat terang tindak pidana dan mengetahui cara pelaku melakukan pembunuhan, oleh oleh karena itu kekuatan hasil rekonstruksi sangat penting untuk pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan.

B. Saran

1. Seharusnya tata cara pelaksanaan rekonstruksi dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih kompleks sehingga dapat menjadi rujukan bagi kepolisian, karena pada saat ini rekonstruksi masih berpedoman kepada Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
2. Seharusnya rekonstruksi dioptimalkan dalam setiap tindak pidana, tidak hanya pada tindak pidana pembunuhan, karena dengan dilakukannya rekonstruksi dapat membuat terang tindak pidana, sehingga dapat mempermudah penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana.
3. Seharusnya hasil dari rekonstruksi dapat menjadi alat bukti petunjuk dalam persidangan oleh Hakim, dengan peragaan yang dilakukan dapat membuat hakim menemukan kebenaran materil dalam tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Acmad Sulchan. 2020. *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*. Semarang: Unissula Press.
- Andi Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Dedi Prasetyo. 2021. *Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian*. Depok: PT RajaGrafindo
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup.
- , 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT.Soft Media.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Joko Sriwidodo. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nelvetia Purba. 2022. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Banten: CV.AA Rizky.
- Pokja Lemdiklat Polri. 2019. *Fungsi Teknis Reserse*. Jakarta: Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
- R. Sugiharto. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: Unissula Press
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Ruslan Renggong. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media.

Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*

Syaiful Bakhri. 2020. *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. Jakarta: UM Jakarta Press

Syafridatati, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Padang: Universitas Bung Hatta

Yahman. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: Qiara Media.

Yahya Harahap. 2022. *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan Cetakan 14*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Armunanto Hutahaean, Erlyn Indarti “*Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*”. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 16, No.1, Maret 2019.

Adrianto S. Kader, “*Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 2, 2014

Ciptono, dkk. 2022. *Fungsi Rekonstruksi Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polresta Bareleng*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 1 Nomor 1 2022.

Charen Toisuta, dkk. 2023. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol, 1 Nomor 1 Maret 2023.

Daniel Marito Siahaan. “*Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga di Medan Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian di Polres Medan)* Skripsi Fakulras Hukum UMA 2018

Echwan Irianto. 2021. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, Vol 14 Nomor 1 April 2021.

Harley Jananta Helmi dan Rachmat Ihya. “*Peranan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan*” Jurnal Ilmu Keislaman, Vol, 7 No, 1 September 2023.

Henny Saida Flora. “*Fungsi Rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara Dalam Rangka Pengungkapan Tindak Pidana*” Jurnal Law Pro Justitia Vol, II No, 1 Desember 2016

- Joko Prastyo Prihantono. "Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang" *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2010
- Juda Trisno Tanpu Bolon, dkk. "Pengaturan Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan" *Jurnal Halaman Media Neliti*
- Merry Chrystin Silaen. 2015. *Eksistensi Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. *Jurnal, Katalogis*, Vol, 3 Nomor 10 Oktober 2015
- Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1.
- Ni Luh Widya Sri Pinakesti. "Fungsi Rekonstruksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polda NTB (Studi Kasus Nomor : LP/587/IX/YAN.2/5/2019/NTB/Res.Lotim). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*. 2020.
- Nisa Fadhillah. 2022. *Proses Rekonstruksi Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana (Studi Pada Polres Lampung Utara)*. *Jurnal Hukum, Legalita* Vol, 4 No, 2 Desember 2022.
- Rustam. "Kedudukan Rekonstruksi/Reka Ulang Dalam Pembuktian Perkara Pidana" *Jurnal Dimensi*, Vol, 4 No, 2 Juli 2015
- Salim Fauzi Lubis. 2019. *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal De Lega Lata*, Vol, 4 Nomor 1 Januari-Juni 2019
- Sri Yuliana. 2022. *Rekonstruksi Perkara Sebagai Upaya Dalam Mengungkap Kejahatan*. *Jurnal Hukum Legalita*, Vol, 4 No, 1 Juli 2022
- Wahyu Sudrajad dan Umar Ma'ruf. 2019. *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 14, Nomor 1 March 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

D. Internet

Kbbi *Online*. “Rekonstruksi” <https://kbbi.web.id/rekonstruksi> Diakses Pada Tanggal 20Juli 2024 Pukul 14.00 Wib